PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK

NOMOR: WP.13.PAS.50.HH.04.05-3135
NOMOR: 25/PKS/VIII/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (01-08-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARI ADI KURNIAWAN** : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-261.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman KM.03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **ARY BACHTIAR** : Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/875 Tahun 2025 tanggal 26 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penunjukan Lokasi Atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
2. Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
3. Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
4. Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembagalembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
5. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi social.
6. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
7. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penunjukan lokasi atau

tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
b. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
c. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
e. Penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
f. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

a. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
b. Mengkoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
c. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
c. Membantu pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
d. Membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

a. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
b. Melaksanakan program kerja sama;
c. Membuat laporan pelaksanan program kerja sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.
(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui mediasi penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.

(2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Balai Pemasyarakatan

Narahubung : Muslim Awaludin, S.IP
Alamat : Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
Telp/HP : +62 896-1985-8828
Surel/Email : bapas.pati77@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Jepara

Narahubung : N. Lailatul Husnah, S.I.P.
Alamat : Jalan Kartini No. 1 Jepara
Telp/faks : (0291) 591492
Surel/Email : ksjepara@gmail.com

Pasal 10

ENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatandengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:

a. bencana alam;
b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13

ADENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I

METERAI TEMPEL C7490AMX267449078

ARI ADI KURNIAWAN

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SETDA

ARY BACHTIAR